



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURWOREJO**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PURWOREJO 2**

Jalan WR.Supratman Cangkep Lor Telp.(0275)7530138  
PURWOREJO – 54117

Nomor : 45/Kua.11.06.19/ PW.01/V/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Jawaban LaporanGub**

Purworejo, 09 Mei 2022

Kepada  
Yth.Gubernur Jawa Tengah  
di \_Jawa Tengah

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berkaitan dengan adanya pengaduan kepada gubernur tentang keharusan tatap muka sebelum pelaksanaan nikah oleh calon pengantin dari desa Semawung pada tanggal 27 April 2022 pukul 15.10. Kami dari pihak KUA Purworejo 2 bermaksud akan memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

Hari Senin, 21 Maret 2022 ada pendaftaran dari kaum manten dari desa Semawung mendaftarkan nikah atasnama FVO dan PGK (inisial) untuk melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 07 Mei 2022 beralamat di desa Semawung RT 03 RW 04 Kec./Kab. Purworejo. Saat pendaftaran calon pengantin laki-laki & perempuan belum hadir dan ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi.

Berdasarkan PMA No.20 tahun 2019 Bagian Ketiga "Pemeriksaan Dokumen Pasal 5 ayat 3 & 4 sebagai berikut :

a. Ayat 3 :

"Kepala KUA Kecamatan /Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah."

b. Ayat 4 :

"Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali dan kepala KUA Kecamatan/penghulu/PPN LN."

Merujuk dari pasal tersebut diatas pada tanggal 27 April 2022 pihak KUA mengkonfirmasi ke kaum manten dari desa Semawung selaku kaum yang mendaftarkan calon pengantin tersebut, jawaban dari Pak kaum sudah mengingatkan ke calon pengantin agar mengatur waktu supaya calon pengantin bisa hadir ke KUA karena mengingat jarak waktu pendaftaran hingga hari pelaksanaan nikah kurang lebih 1,5 bulan, namun juga tidak direspon oleh pihak calon pengantin. Di hari yang sama tanggal 27 April 2022 pihak KUA menghubungi calon pengantin perempuan mengingat terakhir hari kerja sebelum cuti Hari Raya Idul Fitri adalah tanggal 28 April 2022 dan tidak ada pegawai KUA yang marah-marah, pihak KUA hanya mengingatkan agar segera menghadap ke KUA namun yang bersangkutan tetap tidak mau hadir.

Hingga tanggal 28 April 2022 calon pengantin tetap tidak mau hadir, yang hadir justru tetangga / kerabat, akhirnya pihak KUA memberi toleransi pelaksanaan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang diminta yaitu hari sabtu tgl 07 Mei 2022 jam 09.00, namun buku nikah belum bisa diberikan dikarenakan memang calon pengantin belum menghadap ke KUA dan melengkapi berkas seperti imunisasi dan fotocopy kartu vaksin.

Untuk persyaratan fotocopy kartu vaksin kami merujuk dari SE Nomor : P-01/DJ.III/Hk.007/03/2022 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, Level 2, Dan level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Indonesia. Pada bagian F. Ketentuan khusus sebagai berikut :

Ponit 1 c :

"layanan pendaftaran nikah dapat dilakukan secara langsung ke KUA kecamatan dan secara daring melalui laman [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id) . pendaftaran nikah secara langsung ke KUA hanya diperbolehkan bagi mereka yang sudah vaksinasi dosis lengkap."

Point 1 e :

"pendaftaran nikah untuk pelaksanaan akad nikah pada PPKM level 4 dan level 3 dapat dilakukan apabila para pihak yang akan menghadiri pelaksanaan akad nikah sudah menerima vaksinasi dosis lengkap.

Hingga pelaksanaan berlangsung tanggal 07 Mei 2022 persyaratan belum dilengkapi yaitu imunisasi dari puskesmas, dan fotocopy kartu vaksin. Dan untuk biaya nikah hanya RP 600.000,- dibayarkan ke BRI dengan nomor Billing 820220321654052 dan kode NTPN 8FD8F2G4V6R7BP94. Pihak KUA tidak memungut biaya apapun di luar biaya nikah Rp 600.000,-. Buku nikah diberikan setelah yang bersangkutan melengkapi persyaratan.

Demikian penjelasan dari pengaduan tersebut agar menjadi periksa, terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr Wb .



Kepala KUA Kec.Purworejo 2  
  
Imron Aziz, S.Ag  
NIP.197209302003121004